

KKPR Berusaha

KKPR Nonberusaha

Informasi RTR

Usaha Mikro Kecil (UMK)

Non Usaha Mikro Kecil Non (UMK)

372.037

190.061

Show all

Page Usaha Mikro Kecil (UMK)

form aja

(title = KETERANGAN KESESUAIAN TATA RUANG)

FORM:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Email
3. Nomor Telpon
4. Jenis Kegiatan
5. Kode KBLI
6. Luas Lahan
7. Alamat Lokasi
 - a. Jalan:
 - b. Desa/Kelurahan
 - c. Kecamatan
8. Rencana Jumlah Lantai Bangunan
9. Rencana Luas Lantai Bangunan (satuan m²/ha)
10. Bukti Kepemilikan Lahan

Kolom Upload Berkas Pendukung:

1. Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang
Ket/info: Diperoleh setelah pelaku usaha menyelesaikan proses perizinan berusaha UMK pada sistem OSS
2. Bukti Kepemilikan Lahan
Ket/info: Bukti kepemilikan lahan berupa SHM, SHGB, Rincik dan bukti kepemilikan lainnya
3. Fotokopi KTP Pemohon
4. Fotokopi PBB terakhir
5. Koordinat Lokasi SHP (shapefile)
Ket/info: Berupa file polygon, titik atau garis dalam format shapefile (shp)
6. Rencana Teknis Bangunan Dan/ Atau Rencana Induk Kawasan
Ket/info: Dapat berupa masterplan, siteplan atau rencana tapak

Page Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) menampilkan saja

Tittle : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Deskripsi :

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dulu bernama izin lokasi merupakan salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tanpa penilaian tidak dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Yang dikenakan PNBP hanyalah PKKPR dengan tahapan penilaian atau verifikasi.

Jika permohonan PKKPR dinyatakan lengkap dan dokumen telah sesuai, pelaku usaha akan menerima pemberitahuan Surat Perintah Setor (SPS). Pembayaran PNBP selambat-lambatnya dilakukan 3 hari sejak SPS diterima. Apabila kode billing telah kedaluwarsa, pelaku usaha dapat mengajukan permintaan ulang kode billing melalui dasbor pelaku usaha.

Penghitungan waktu pemrosesan PKKPR dimulai setelah pembayaran PNBP. Jangka waktu paling lama untuk pemrosesan PKKPR adalah 20 hari setelah pembayaran PNBP, termasuk juga penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) pertanahan.

Pelaku Usaha dapat melakukan pendaftaran KKPR pada sistem OSS melalui tautan oss.go.id

Tittle : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Deskripsi:

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha

KKPR dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Konfirmasi KKPR untuk lokasi yang berada pada Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
- b. Persetujuan KKPR untuk lokasi yang berada di luar Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

KKPR untuk kegiatan nonberusaha meliputi:

1. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, Yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau Yayasan kemanusiaan;
2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD; dan
3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Pemohon melakukan KKPR untuk kegiatan nonberusaha melalui sistem Si Cantik Cloud PSE pada tautan berikut <https://sicantik.go.id/>

Page Informasi RTR form aja

Tittle : Informasi Rencana Tata Ruang

Deskripsi :

Informasi Rencana Tata Ruang merupakan informasi terhadap lokasi yang ingin diketahui masyarakat sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Gowa

FORM:

1. Nama Pemohon
2. Email
3. Nomor Telpon
4. Luas Lahan
5. Alamat Lokasi
 - a. Jalan:
 - b. Desa/Kelurahan
 - c. Kecamatan
6. Bukti Kepemilikan Lahan

Kolom Upload Berkas Pendukung:

1. Bukti Kepemilikan Lahan
Ket/info: Bukti kepemilikan lahan berupa SHM, SHGB, Rincik dan bukti kepemilikan lainnya
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi PBB terakhir
4. Koordinat Lokasi SHP (shapefile)
Ket/info: Berupa file polygon, titik atau garis dalam format shapefile (shp)
5. Foto lokasi yang dimohonkan